



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : 00340/12015/AZ/05/20

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIP BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pencapaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-2015000362 Tanggal 06-03-2020

MEMUTUSKAN:

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan pensiun tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	IRIANI
2.	NIP	196210281991032001 / 120149885
3.	TANGGAL LAHIR	28 OKTOBER 1962
4.	JABATAN	PELAKSANA PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
6.	PANGKAT/GOL. RUANG BARU	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2012
7.	MASA KERJA GOLONGAN	24 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK BARU	Rp 3.900.500
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 4.065.500
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	29 TAHUN 8 BULAN
11.	PENSUN TMT	OKTOBER 2020
12.	PENSUN POKOK	1 NOVEMBER 2020
		Rp 3.018.500

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	JOYO GINTING	17-07-1963	05-01-1993

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	RONY AGNESTIO GINTING	06-08-1997	IRIANI/JOYO
2.	RYANNANDO GINTING	15-07-1999	GINTING SDA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp Rp 4.065.500 : 1 = Rp Rp 1.463.580 (dibulatkan) = Rp Rp 1.476.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak menghasilkan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. CANDI KENCANA VI/D.24 RT.004/RW.008 SEMARANG KEL. KALIPANCUR, KEC. GALIYAN, KOTA. SEMARANG, PROV JAWA TENGAH



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Perhubungan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Praisma terkait;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag.Keu di SEMARANG;
- Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN/ASABRI (PERSEKO) di Semarang;
- Pertinggal

